



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR **1120** /ORG/TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong unit kerja berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dilakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada unit kerja yang ikut berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023 perlu diberikan suatu penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 110) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, diberikan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 November 2023



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 1120/ ORG / TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN PEMENANG  
 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN  
 PUBLIK TINGKAT KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2023

| NO. | KELOMPOK / UNIT KERJA     |                                               | JUDUL INOVASI                                                                                       | NILAI  | KETERANGAN                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| A   | KELOMPOK PERANGKAT DAERAH |                                               |                                                                                                     |        |                                |
|     | 1                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL       | <b>PELAYANAN MOBIL KELILING</b>                                                                     | 265,63 | Terbaik I (Juara I)            |
|     | 2                         | SEKRETARIAT DAERAH                            | Dashboard monev <b>"MERIAM KARBIT"</b> (Monitoring Evaluasi Realisasi Kegiatan Secara Terintegrasi) | 264,97 | Terbaik II (Juara II)          |
|     | 3                         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN              | Booking Buku Online plus <b>"BOBO+"</b>                                                             | 258,42 | Terbaik III (Juara III)        |
|     | 4                         | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH          | Klinik Inovasi Tematik Bersama <b>"KITE BISE"</b>                                                   | 256,73 | Terbaik IV (Juara Harapan I)   |
|     | 5                         | Dinas Kesehatan                               | Link Gawat Darurat <b>"LIGAT"</b> <i>Public Safety Center "PSC" 119</i>                             | 251,08 | Terbaik V (Juara Harapan II)   |
|     | 6                         | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Bersama Membangun Kampung Unggulan yang Kreatif, Inovatif, dan Tertata <b>"BANGUN KAMPUNG KITE"</b> | 243,63 | Terbaik VI (Juara Harapan III) |
| B   | KELOMPOK UPT              |                                               |                                                                                                     |        |                                |
|     | 1                         | UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE       | Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi <b>"SIPINTER"</b>                                           | 269,07 | Terbaik I (Juara I)            |

|   |              |                                         |                                                                                                 |        |                                      |
|---|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| B | KELOMPOK UPT |                                         |                                                                                                 |        |                                      |
|   | 2.           | PERUMDA AIR MINUM<br>TIRTA KHATULISTIWA | Sistem Informasi<br>Manajemen<br>Pelayanan Tirta<br>Khatulistiwa<br><b>"SIMPATIK"</b>           | 265,18 | Terbaik II<br>(Juara II)             |
|   | 3.           | UPT PUSKESMAS<br>PARIT MAYOR            | Detektif Basmi<br>Jentik Nyamuk<br>Demam Berdarah<br><b>"DEMI JAMU<br/>MERAH"</b>               | 261,08 | Terbaik III<br>(Juara III)           |
|   | 4.           | UPT PUSKESMAS<br>PALTIGA                | Pelayanan<br>Terpadu Tangani<br>Kesehatan Jiwa<br><b>"PANDU TAWA"</b>                           | 253,05 | Terbaik IV<br>(Juara<br>Harapan I)   |
|   | 5.           | UPT PUSKESMAS<br>GANG SEHAT             | Ayo Semua<br>Melakukan<br>Pemeriksaan<br>Dasar Calon<br>Pengantin <b>"ASAM<br/>PEDAS CATIN"</b> | 251,97 | Terbaik V<br>(Juara<br>Harapan II)   |
|   | 6.           | UPT LABORATORIUM<br>LINGKUNGAN          | Pontianak<br><i>Laboratory<br/>Information System</i><br><b>"POLIS"</b>                         | 250,23 | Terbaik VI<br>(Juara<br>Harapan III) |

WALIKOTA PONTIANAK,



*[Signature]*  
ZAEDE RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 1120/ ORG / TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG  
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK TINGKAT KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023

BESARAN PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK TINGKAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

| NO. | PERINGKAT                         | BENTUK PENGHARGAAN / HADIAH                 |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Terbaik I<br>(Juara I)            | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 3.500.000,00 |
| 2.  | Terbaik II<br>(Juara II)          | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 3.000.000,00 |
| 3.  | Terbaik III<br>(Juara III)        | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.500.000,00 |
| 4.  | Terbaik IV<br>(Juara Harapan I)   | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.250.000,00 |
| 5.  | Terbaik V<br>(Juara Harapan II)   | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.000.000,00 |
| 6.  | Terbaik VI<br>(Juara Harapan III) | Piagam Penghargaan dan Uang Rp 1.500.000,00 |

WALI KOTA PONTIANAK,  
  
EDIRUSDI KAMTONO